

Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

by Antonius Padua Naicea

Submission date: 30-Jun-2024 11:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2410461188

File name: JHPIS_VOL_3_NO_4_DESMBER_2024_Hal_31-41.pdf (679.62K)

Word count: 3851

Character count: 24754



Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

13

Antonius Padua Naicea

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deddy R. Ch. Manafe

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis : tonnynaicea17@gmail.com

Abstract. The widespread social phenomenon of "cohabitation" often occurs because there is a legal space that allows this practice to develop. The local government has made various efforts to minimize this phenomenon, but without adequate legal force, these efforts often do not have the desired deterrent effect. However, the local customary law approach can provide a legal basis that is stronger and relevant to local values, so that the community can be more responsive to the regulations implemented. Thus, it is hoped that through this approach, the phenomenon of "cohabitation" can be minimized and overcome more effectively. This research aims to complete a non-litigation resolution of ¹³ habitation in Naiola Village before Law Number 1 of 2023. The research method used in this research is empirical legal research, namely legal research that obtains data from primary data or data obtained directly from the community. Non-litigation resolution of cohabitation often relies on customary law-based approaches and customary deliberation that utilize local values and traditional mechanisms to achieve a harmonious resolution that is accepted by the local community. Thus, this research provides a clear picture of the importance of non-litigation resolution of cohabitation by utilizing customary law and traditional deliberation approaches to achieve a harmonious solution that is accepted by the local community.

Keywords: Cohabitation, Non Litigation Settlement

Abstrak. Fenomena sosial "kumpul kebo" yang marak terjadi seringkali terjadi karena kekosongan hukum yang memungkinkan praktik tersebut berkembang. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir fenomena ini, namun tanpa kekuatan hukum yang memadai, upaya tersebut seringkali tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Pendekatan hukum adat setempat dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan relevan dengan nilai-nilai lokal, sehingga masyarakat dapat lebih meresponsif terhadap regulasi yang diterapkan. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui pendekatan ini, fenomena "kumpul kebo" dapat diminimalisir dan diatasi secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyelesaian ¹² an non litigasi terhadap kumpul kebo di Desa Naiola sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penyelesaian non litigasi terhadap kumpul kebo sering kali mengandalkan pendekatan berbasis hukum adat dan musyawarah adat yang memanfaatkan nilai-nilai lokal dan mekanisme tradisional untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya penyelesaian non litigasi terhadap kumpul kebo dengan memanfaatkan pendekatan hukum adat dan musyawarah adat untuk mencapai solusi yang harmonis dan diterima oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: Kumpul Kebo, Penyelesaian Non Litigasi

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang tinggi dan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, akhir-akhir ini mulai mengkhawatirkan bahwa munculnya fenomena sosial baru, yaitu penyimpangan dari norma di bidang kejahatan seksual. Praktek "kumpul kebo" yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama dalam satu rumah tanpa menikah, merupakan salah satu penyimpangan dari norma kesusilaan.

Hidup bersama tanpa menikah adalah pilihan pria dan wanita. Dengan adanya hubungan perkawinan yang sah, yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan kontemporer, menjadi praktik yang lazim di dalam lingkungan masyarakat. Kohabitasi bersedia dilakukan karena berbagai alasan untuk memuaskan batin dan keinginan menurut orang-orang yang mengakuinya. Kohabitasi adalah kejadian umum di lingkungan sekitar. Mereka berpendapat bahwa hidup bersama adalah urusan pribadi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak boleh dikontrol oleh pemerintah. Namun, hukum Indonesia melihat hak asasi manusia memiliki batasan, dengan batasan bahwa mereka tidak dapat dibiarkan bertentangan dengan kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Indonesia bukanlah bangsa yang berwawasan agama, tetapi Pancasila menegaskan dalam sila pertamanya bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pelindung sendi-sendi dan landasan konstitusi, yang memungkinkan terwujudnya kehidupan demokrasi Indonesia (Prima K., et.al., 2020). Oleh karena itu, mengandung nilai moral agama.

Nilai kehidupan berbangsa yang berdasarkan etika agama/ketuhanan kemudian diwujudkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Kebahagiaan dan keabadian berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1) dan perkawinan yang sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yaitu Pasal 2 Ayat 1, dari ketentuan tersebut di atas disimpulkan adanya nilai-nilai moral yang disepakati secara nasional (seperti yang tertulis dalam undang-undang), Jika seseorang ingin melakukan aktivitas seksual bersama sebagai suami istri, maka harus menikah dengan orang yang memenuhi syarat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, perlu adanya kriminalisasi terhadap Tindakan "kohabitasi" yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan atau konsensus nasional. Selain itu, sampai saat ini pelanggaran terhadap beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 45. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 45 antara lain pelanggaran terhadap Pasal 10 Ayat 3 (yaitu: melangsungkan perkawinan

yang bertentangan dengan hukum dan keyakinan agama, tidak mengadakan upacara yang khidmat di depan pejabat) yang bertanggung jawab atas status perkawinan dan di hadapan 2 orang saksi).

Pertanggungjawaban pidana dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang menurut hukum pidana (Utami, K. M., et.al., 2020). Sedangkan secara hukum, hukum pidana di Indonesia saat ini tidak dapat mengancam pidana terhadap seseorang yang melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang sah, jika dilakukan oleh orang dewasa atau jika kedua belah pihak tidak ada hubungan perkawinan antara satu dengan yang lain dan dirinya. Namun jika dilihat Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih dikenal sebagai masyarakat yang berpegang teguh pada norma agama, usaha hidup yang melibatkan zina merupakan perbuatan yang kotor (Sudarto, 1983).

Terdapat banyak kasus kumpul kebo yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus kumpul kebo yang terjadi di Kota Kupang. Dalam Operasi Penyakit masyarakat (Pekat), Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur, mengamankan enam pasangan yang tinggal bersama tanpa nikah. Keenam pasangan tersebut dituduh dari kos-kosan mereka di Kelurahan Fatululi, Kota Kupang. Di antara enam pasangan tersebut terdapat polisi dan polwan. Dari hasil penggerebekan tersebut, kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Fatululi menegaskan bahwa keenam pasangan ini ditangkap karena tidak memiliki surat nikah yang sah, namun tinggal bersama layaknya suami istri. Mereka langsung digelandang ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan.

Adapun upaya yang dilakukan para pembuat undang-undang untuk mengkriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam mengatasi kecemasan masyarakat umum. Oleh karena itu wajar jika kemudian dikodifikasikan ke dalam peraturan khusus dengan mengkriminalkannya sebagai suatu delik. Pada masa perkembangan konsep KUHP Nasional, perbuatan hidup bersama kemudian dianggap sebagai tindak pidana, apalagi sejak konsep tahun 1977 yang dikembangkan oleh kelompok Basaruddin dan kawan-kawan (dikenal dengan istilah "Konsep BAS"). Dalam perkembangan konsep selanjutnya yaitu sampai dengan konsep 1989/1990, ungkapan kohabitasi dihilangkan/ditarik, namun kemudian dimasukkan dalam konsep 1991/1992 (Desember). , konsep ini edisi Maret 1993, Konsep 1994, Konsep 1997/1998, hingga Konsep terakhir dari tahun 2006, 2008, 2012 hingga 2019. Dalam memasukkan muatan hidup bersama untuk melakukan tindak pidana (RUU) ke dalam KUHP, belakangan ini semakin banyak pendapat yang mendukung dan melawan. Kritik terhadap pandangan-pandangan yang berlawanan berpendapat bahwa, antara lain, di banyak negara isu-isu moral tidak pernah dipertanyakan karena negara tidak punya hak untuk memikirkan moralitas dan

hati nuraninya mengenai kesopanan sosial dengan mengatur isu kohabitasi berarti memasuki ranah kehidupan seksual pribadi. Bahkan ada yang berpendapat jika amandemen KUHP disahkan (termasuk menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana) akan (berpotensi) membuka pintu terjadinya konflik horizontal. Namun selain itu ada juga yang mendukung (pro). Dari sudut pandang yang pro, hidup bersama merupakan realitas sosial dan menimbulkan permasalahan sosial namun tidak ada peraturannya dan tidak terpengaruh oleh hukum. Oleh karena itu, wajar jika diatur dalam peraturan yang lebih spesifik. Disebutkan juga, tidak ada bukti bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kumpul kebo akan menimbulkan konflik horizontal. Hingga saat ini, norma-norma yang ditetapkan di desa-desa terhadap pelanggaran etika tersebut sering kali membuat para pelaku pelanggaran tersebut merasa tidak nyaman dengan tindakan polisi dan masyarakat.

Hidup bersama tidak diatur dalam KUHP saat ini. Namun hidup bersama dianggap sebagai pelanggaran moral oleh beberapa hukum adat yang hidupan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Rancangan konstruksi kejahatan moral bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. RUU 419 KUHP mengatur tentang tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Bagian 419:(1) Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain sepanjang tidak ada keberatan dari suami, istri, orang tua atau anaknya. (4) Ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 tidak berlaku terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2. (5) Pencabutan pengaduan dapat dilakukan sepanjang peninjauan kembali belum dimulai. Dalam mengembangkan standar hukum pidana di bidang etika, hasil penelitian dan diskusi kelompok lebih fokus pada perkembangan hukum dalam praktik peradilan dan penegakan hukum juga diperhitungkan. Standar hukum pidana KUHP direvisi dan disesuaikan dengan nilai moral masyarakat hukum Indonesia (konsep hukum terkait perzinahan dan kesusilaan). Norma hukum pidana bersumber dari hukum adat atau hukum yang ada dalam masyarakat (tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan).

Pada Simposium Reformasi Hukum Pidana yang diadakan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 1980 ditegaskan bahwa tujuan kebijakan pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari tujuan kebijakan penal dalam arti umum, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Disebutkan pula bahwa setiap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan harus disusun dan dimasukkan dalam rencana sosial yang komprehensif dan

terpadu untuk menghindari pendekatan-pendekatan yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan berkembangnya kejahatan. Lebih lanjut diakui bahwa salah satu solusi strategis untuk mengatasi kejahatan adalah dengan meningkatkan perlawanan atau penolakan budaya, karena kejahatan itu sendiri pada dasarnya adalah bagian dari budaya manusia. Menarik juga untuk mengetahui Prof. Oemar Senoadji, terkait kejahatan terhadap moralitas, mengatakan, dalam melakukan dan mengarahkan kejahatan moral tersebut, faktor agama harus berperan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Topo Santoso, berpendapat bahwa kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi di satu sisi dapat secara efektif mencegah orang melakukan perzinahan dan kohabitasi, namun di sisi lain akan ada anggapan bahwa orang diperbolehkan untuk melakukan perzinahan. melakukan hubungan seks di luar nikah jika mereka benar-benar berniat untuk mengawininya. Yang dimaksud Topo Santoso, kejahatan moral berupa perzinahan dan perkumpulan tidak termasuk dalam aduan melainkan kejahatan lainnya.

Di Indonesia sendiri ternyata terdapat banyak budaya dan standar ritual yang berbeda terkait dengan praktik ini, sehingga akan sulit untuk menentukan standar dan batasannya. Di Indonesia, ada 3 daerah yang membolehkan hidup bersama: Bali, Minahasa, dan Mentawai. Penduduk di wilayah tersebut mungkin tidak setuju dengan peraturan ini. Khusus di Indonesia, dampak terbesar bukan menimpa pasangan yang belum menikah, melainkan pasangan yang sudah menikah, yang pernikahannya (biasanya) tidak dicatatkan dan tidak dicatat oleh peraturan administrasi dalam negeri. Di Indonesia, masih banyak pasangan yang menikah tanpa diproses secara resmi oleh lembaga penyelenggara negara dan dapat menjadi sasaran perilaku kriminal tersebut. Menghadapi permasalahan tersebut, banyak pihak yang mengusulkan agar adanya kejahatan seksual seperti kohabitasi dilarang dan dikriminalisasi, dan untuk menentukan sanksi pidana atas perbuatan kohabitasi harus mempertimbangkan secara matang aspek agama dan sosial budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa untuk tindak pidana kumpul kebo sendiri masih terdapat celah hukum yang perlu mengatur kumpul kebo, karena kumpul kebo sendiri merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sehingga mengganggu lingkungan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya penyelesaian non litigasi terhadap kumpul kebo di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

11 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soemitro, R. H., 2010). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soekanto, S., 2007).

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan data dengan pemeriksaan data, dan sistemasi data. Teknik analisis data menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo di Desa Naiola

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perkawinan adalah regulasi hukum yang penting dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyampaikan sejumlah perubahan signifikan terkait nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup penyelesaian konflik seperti kumpul kebo dengan menghormati hukum adat dan mekanisme musyawarah adat yang telah lama menjadi bagian dari tradisi dan budaya di berbagai daerah salah satunya di Desa Naiola.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Desa Naiola maka peneliti akan memberikan Gambaran umum terkait bagaimana penyelesaian non litigasi di Desa Naiola yaitu:

- a. Musyawarah Adat sebagai Pendekatan Utama

Musyawarah adat adalah sebuah proses tradisional dalam budaya masyarakat Indonesia yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan konflik secara musyawarah dan mufakat berdasarkan nilai-nilai budaya dan hukum adat yang berlaku di suatu komunitas atau masyarakat adat. Hal ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan atau konflik. Partisipasi ini mencakup berbagai elemen Masyarakat seperti tokoh adat, kepala desa, anggota Masyarakat, dan kadang-kadang melibatkan tokoh agama yang dihormati dalam Masyarakat dengan tujuan mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pentingnya kompromi dan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi.

Musyawarah adat didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang dihormati oleh masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, dan kearifan lokal lainnya yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat adat. Proses musyawarah adat sering kali difasilitasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan diakui otoritasnya dalam masyarakat adat. Mereka berperan sebagai mediator atau penengah yang netral untuk membantu mengarahkan diskusi menuju solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah adat merupakan bagian dari warisan budaya yang terus berlanjut dan berkembang seiring dengan perubahan dan tantangan zaman. Meskipun dihadapkan pada modernisasi dan perubahan sosial, nilai-nilai dan prinsip musyawarah adat sering kali tetap relevan dalam menjaga harmoni sosial dan penyelesaian konflik di masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa naiola terkait kasus kumpul kebo yang diselesaikan melalui musyawarah adat, responden membeberkan sebuah kasus kumpul kebo dengan latar belakang yang melibatkan dua keluarga besar. Salah satu pria dari keluarga A telah menjalin hubungan dengan seorang wanita dari keluarga B tanpa melalui proses pernikahan resmi menurut aturan adat atau agama yang berlaku di desa tersebut. Adapun proses pernikahan secara adat yang dilakukan namun prosesnya baru tahap awal yaitu “tua luman” atau sopi kosong yang memiliki arti pengenalan terhadap keluarga dan warga sekitar bahwa mereka memiliki suatu ikatan. Hubungan ini telah berlangsung beberapa tahun dan hasilnya adalah adanya anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Namun seiring berjalanya waktu si A (pelaku) menikah lagi dengan Wanita lain. Mendengar hal tersebut si b (korban) mengancam akan melaporkan pelaku pada atasannya yang kebetulan bekerja pada sebuah bank yang berada di Kota Kefa karena melanggar aturan dari bank yang menegaskan bahwa karyawan dengan SK 80% akan dipecat Ketika

diketahui telah memiliki anak. Dari ancaman tersebut pelaku melakukan pendekatan mediasi lewat kepala desa sekaligus tokoh Masyarakat di Desa Naiola.

Setelah pendekatan dari pihak A(pelaku), kepala desa selaku tokoh Masyarakat yang bertindak sebagai mediator dan penengah dalam Masyarakat adat menyampaikan pada setiap pihak baik keluarga A maupun keluarga B untuk menyelesaikan kasus tersebut di aula desa sesuai waktu yang sudah ditentukan. Adapun Langkah- Langkah yang diambil kepala desa dalam menyelesaikan kasus kumpul kebo melalui musyawarah adat yaitu:

1) Pengumpulan Informasi dan Persiapan:

Kepala desa atau tokoh adat memulai proses dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan kronologi hubungan antara pria dari keluarga A dengan wanita dari keluarga B. Mereka juga mempersiapkan pertemuan musyawarah adat dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat.

2) Pertemuan Musyawarah Adat:

Pertemuan diadakan di tempat yang dianggap netral atau sesuai tradisi adat. Pertemuan dihadiri oleh kedua keluarga beserta kepala desa atau tokoh masyarakat lain yang dihormati dalam masyarakat desa. Tujuan pertemuan adalah untuk membahas masalah kumpul kebo secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

3) Pendekatan Berdasarkan Nilai-nilai Adat:

Selama musyawarah, para peserta menggunakan nilai-nilai adat seperti gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal dalam memecahkan masalah. Diskusi difasilitasi untuk memastikan semua pandangan didengarkan dan untuk mempromosikan saling pengertian antar pihak

4) Pencarian Konsensus:

Kepala desa atau tokoh masyarakat bertindak sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua keluarga. Hal ini mungkin melibatkan diskusi tentang tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta kesepakatan mengenai status hubungan kedua belah pihak.

5) Penetapan Kesepakatan:

Setelah diskusi panjang, jika kesepakatan mencapai konsensus, maka ditetapkan perjanjian secara lisan atau tertulis yang memuat semua persetujuan dan komitmen dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini dapat mencakup rencana untuk anak dinafkahi 1,5 juta per bulan setiap tanggal 25 hingga anak berusia 18 tahun, denda adat “toeb nesu” atau tutup Kembali pintu 60juta cash, dan “tais” atau sarung untuk “natai na’fani” atau mengangkat Kembali harkat dan martabat seorang Wanita.

6) Implementasi dan Pemantauan:

Setelah kesepakatan dicapai, kepala desa atau tokoh masyarakat tetap terlibat dalam memantau implementasi dari kesepakatan tersebut. Mereka memastikan bahwa semua komitmen yang disepakati dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan bila ada masalah, mereka dapat berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin muncul.

7) Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun musyawarah adat memiliki kelebihan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara lokal, terdapat juga keterbatasan seperti tidak adanya kekuatan hukum formal yang mengikat secara nasional, sehingga implementasi dari kesepakatan yang dicapai dapat menjadi tantangan tergantung pada tingkat komitmen dari pihak yang terlibat.

Signifikansi Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Kasus Kumpul Kebo memainkan peran penting dalam konteks ini karena:

- a. Memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyuarakan pendapat mereka.
- b. Memanfaatkan nilai-nilai adat untuk mempromosikan solusi yang menghormati tradisi dan kearifan lokal.
- c. Menciptakan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melibatkan proses hukum formal yang lebih kompleks.
- d. Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyelesaian non litigasi terhadap kumpul kebo di Desa Naiola sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sering kali mengandalkan pendekatan berbasis hukum adat dan musyawarah adat yang memanfaatkan nilai-nilai lokal dan mekanisme tradisional untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan diterima oleh masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Penyelesaian non litigasi terhadap kumpul kebo sering kali mengandalkan pendekatan berbasis hukum adat dan musyawarah adat yang memanfaatkan nilai-nilai lokal dan mekanisme tradisional untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, dalam penyelesaian konflik, peran konsiliator dan mediator sangat penting untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya penyelesaian non litigasi terhadap

kumpul kebo dengan memanfaatkan pendekatan hukum adat dan musyawarah adat untuk mencapai solusi yang harmonis dan diterima oleh masyarakat setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka.
- Ali, A. (1999). *Pengadilan dan Masyarakat*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (samen leven) menurut RUU KUHP. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*.
- Ibrahim R, I. G. N. D. W. (n.d.). Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Retrieved from file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/6151-1-10086-1-10-20130812.pdf
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from kbbi.web.id.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1). Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Prima, K., Usman, & Liyus, H. (2020). Pengaturan homoseksual dalam hukum pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1(3). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11099/10264>
- Rahman, H. (2003). *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting (Cet. I)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1999). UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. In G. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, R. H. (2010). In M. Fajar & Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sulistiyono, B., & Purwadi, H. (n.d.). Urgensi kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.
- Tozilnutpam, Praverb Dot Net, & Pramono, A. (2016, May 16). Jangan ada sentimen. Legal Trust. Retrieved from <http://legal-trust.blogspot.com/2016/05/jangan-ada-sentimen.html>
- Utami, K. M., Ridwan, & Asphianto, A. (2020). Pembaharuan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1(2). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>

Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.unimor.ac.id Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	2%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	www.prin.or.id Internet Source	1%
8	zonasultra.com Internet Source	1%

9	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
12	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %
13	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
14	www.neliti.com Internet Source	1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1 %
17	artikelpendidikan.id Internet Source	1 %
18	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	1 %

Exclude bibliography ☒ On